

## ABSTRAK

Batik merupakan warisan budaya Indonesia dan sudah ada sejak zaman dahulu. Batik juga telah diakui menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia oleh UNESCO. Motif batik yang dibuat biasanya bersifat unik, sehingga seringkali motif tersebut disalahgunakan hak intelektualnya melalui hak cipta. Hak cipta tersebut membatasi penggunaan motif batik tersebut hanya kepada pembuat, dan pihak yang memiliki izin untuk menggunakan motif tersebut. Setiap motif batik yang dibuat oleh pengrajin batik memiliki hak cipta. Berdasarkan Pasal 40 Undang Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2014 mengenai hak cipta, Motif batik merupakan salah satu unsur jenis ciptaan yang dapat dilindungi hak ciptanya. Namun, pada kenyataannya plagiasi pada pola batik tidak dapat dihindarkan. Penelitian sebelumnya mengenai batik yang telah dilakukan terbatas pada pengklasifikasian pola batik berdasarkan bentuk dan daerah asal dari pola tersebut dan belum masuk ke ranah plagiarisme pada pola. Oleh karena itu, pada penelitian ini diajukan pendeteksian plagiarisme pada motif batik dilakukan dengan menggunakan beberapa fitur dari batik yaitu fitur sudut ujung daun pada pola batik Kawung, fitur luas daun pada pola batik Kawung, jarak antar pola daun pada batik Kawung, dan perbedaan bentuk pada motif batik Kawung didapatkan dengan menggunakan metode *Iterative Closest Point* (ICP) pada pola batik. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Akurasi dari metode yang diajukan adalah sebesar 72%

Kata Kunci: Batik Kawung, Selisih Sudut Ujung, Selisih Luas, Selisih Jarak Antar Daun, ICP